

PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0055, 10 HLM.

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Kabupaten/ Kota di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan keputusan Walikota;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856); UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856); Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 No. 201); Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 - Keputusan ini mengatur tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 1 Agustus 2025
Lamp.: 7 HLM